



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KELURAHAN GILINGAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
Sekretariat Jl Dr Setiabudi No. 93 Telp. (0271) 725038 Surakarta 57134

KEPUTUSAN LURAH GILINGAN
NOMOR : KS. 00 / 3 /II/2026

TENTANG :
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 5 KELURAHAN GILINGAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

LURAH GILINGAN

- Menimbang
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat,
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok,
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan walikota Surakarta Nomor 13 tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok
 - d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok,
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Lurah Gilingan tentang Kampung Bebas Asap Rokok
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673),
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547),
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah,
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

- 7 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 8 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Surakarta,
- 9 Keputusan Camat Banjarsari Kota Surakarta Nomor KS 24 00/015 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Gerakan di tingkat RW untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok,
- KEDUA : Seluruh wilayah RW 5 Kelurahan Gilingan harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
- a. Tidak merokok di dalam rumah
 - b. Tidak menyediakan asbak di dalam rumah
 - c. Tidak merokok saat pertemuan warga
 - d. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat
 - e. Perokok hanya boleh merokok di lokasi yang disediakan yang selanjutnya disebut Pagendhut (Panggenan Kagem Ngudhut)
- KETIGA : Ketua RT Bersama warga membuat kebijakan untuk menyediakan tempat khusus merokok (Pagendhut) di tiap RT dan tiap gang yang tidak dilalui oleh warga bukan perokok (khususnya ibu hamil, anak-anak dan lansia),
- KEEMPAT : Ketua RT dan Ketua RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat
- KELIMA : Susunan pengurus dan uraian tugas terlampir
- KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2026

LURAH GILINGAN

GALIH KUSUMA ATMAJA, S STP, M A P

Lampiran 1 : Keputusan Lurah Gilingan
Nomor : K5 00/3 / II Tahun 2026
Tentang : Kampung Bebas Asap Rokok RW 5
Kelurahan Gilingan Kecamatan
Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2026
Tanggal : 4 Februari 2026

**SUSUNAN TIM KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 5
KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/UNSUR	TUGAS
1	Pembina	Lurah Gilingan	Menetapkan kebijakan KBAR di Kelurahan Gilingan Membina KBAR di Kelurahan Gilingan
2	Pengarah	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat - Petugas Promkes Puskesmas Gilingan - Ketua LPMK Kelurahan Gilingan - Ketua Forum Kesehatan Kelurahan Gilingan	Menyusun kebijakan KBAR di Kelurahan Gilingan Memfasilitasi pelaksanaan KBAR di Kelurahan Gilingan Memonitoring dan mengevaluasi penerapan kebijakan KBAR di wilayah Memberikan dukungan pelaksanaan KBAR di Kelurahan Gilingan
4	Ketua	Ketua RW 5 Gilingan	Menetapkan surat edaran tentang peraturan internal pelaksanaan KBAR di RW 5 Gilingan Menyusun dan merencanakan kegiatan tahunan KBAR di RW 5 Gilingan Memonitoring pelaksanaan aturan / kesepakatan warga di KBAR
5	Wakil Ketua	Sekretaris RW 5	Mengkoordinir pelaksanaan KBAR di RW 5 Gilingan
6	Sekretaris	Ainaya Salma Khoirunisa	Mendokumentasikan pelaksanaan KBAR di RW 5 Gilingan
7	Bendahara	Ibu Murniyati RT 04	Mengupayakan sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan KBAR di RW 5 Gilingan
8	Seksi – seksi :		
	a. Humas	Forum Anak RW 5 Karang Taruna RW 5 Ketua TP PKK RW 5 Ketua TP PKK RT 01-07 RW 5 Gilingan Bpk Sugito RT 03 Ibu Asti Nuryani RT 03 Ibu Susilowati RT 07 Ibu Dwi Sulistyani RT 03	Menyediakan media informasi dan edukasi bahaya rokok di pagendhut Mengadakan kegiatan pembersihan iklan promosi sponsor rokok di wilayah Melakukan kerjasama dengan lintas sektor untuk pelaksanaan KBAR di wilayah
	b. Penyuluh	Ketua RT 01-07 RW 5 Gilingan Bp Slamet Suratman RT 04 Bp Wahyudi RT 06 Bp Agus Rianto RT 07 Bp Daryanto RT 01 Bp. Suradi RT 02	Melaksanakan penggerakan masyarakat untuk tidak merokok di dalam rumah Melaksanakan kesepakatan warga untuk menyediakan lokasi khusus merokok (Pagendhut – Panggenan kagem ngudhut) Melaksanakan kesepakatan warga untuk

		Bp Sularto Bp Sriyanto Ibu Hapsari Juariyah	larangan merokok di dalam rumah dan pertemuan warga Menegakkan sanksi bagi pelanggar peraturan internal KBAR
	c. Pendataan	Ibu Wahyuni RT 02 Ibu Wagini RT 04 Ibu Marini RT 04 (kader PHBS dari RT 01-07 RW 5 Gilingan)	Melaksanakan pendataan PHBS Melaksanakan pendataan perokok Melaksanakan edukasi pada perokok untuk merokok di Pagendhut Pendataan warung yang menjual rokok Penempelan stiker larangan merokok di dalam rumah
	d. Kesehatan lingkungan	Ibu Endah RT 01 Ibu Sulis RT 02 Ibu Siti Kodiyah RT 06 Bpk Lanjar RT 04 (Koordinator Bank Sampah/ karang taruna tiap RT)	Membersihkan lingkungan sekitar

LURAH GILINGAN

GALIH KUSUMA ATMAJA, S STP, M A P